



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH PADA  
SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan peserta didik dengan memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah di setiap Satuan Pendidikan;
- b. bahwa pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah merupakan salah satu upaya pendidikan kesehatan untuk dilaksanakan secara terpadu, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan prinsip hidup sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah usaha untuk membina dan mengembangkan



kebiasaan dan perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh (komprehensif) dan terpadu (integrative).

5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah anggota masyarakat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Tim Pembina UKS satuan Pendidikan, selanjutnya disebut TP UKS satuan Pendidikan adalah organisasi yang menangani UKS satuan Pendidikan, baik di Kabupaten, dan Kecamatan.
11. Tim Pelaksana UKS satuan Pendidikan adalah organisasi yang melaksanakan UKS satuan Pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
12. Sekretariat TP UKS satuan Pendidikan adalah perangkat organisasi TP UKS satuan Pendidikan.

## Pasal 2

Pembinaan dan pengembangan UKS berasaskan pada :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. partisipatif;
- e. keadilan;
- f. keterbukaan; dan
- g. akuntabilitas.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 3

UKS bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik/siswa dengan memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.

#### Pasal 4

Sasaran UKS meliputi:

- a. peserta didik/siswa;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan; dan
- d. masyarakat sekolah.

#### BAB III

#### KEGIATAN POKOK USAHA KESEHATAN SEKOLAH

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan pokok UKS dilaksanakan melalui Trias UKS.
- (2) Trias UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan; dan
  - c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.

#### Pasal 6

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat; dan
- b. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

#### Pasal 7

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf b, antara lain meliputi:

- a. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
- b. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala;
- c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
- d. pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)/Pertolongan Pertama pada Penyakit (P3P);
- f. pemberian imunisasi;
- g. tes kebugaran jasmani;
- h. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
- i. pemberian tablet tambah darah;
- j. pemberian obat cacing;
- k. pemanfaatan halaman sekolah Taman Obat Keluarga (TOGA)/Apotik Hidup;
- l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
- m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
- n. keamanan makanan jajanan anak sekolah dan informasi gizi ;
- o. pemulihan pasca sakit; dan
- p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.

#### Pasal 8

Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, Ketertiban, Keamanan, Kerindangan dan Kekeluargaan (7K);
- b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), kekerasan dan perundungan (bullying); dan
- c. pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah.

#### Pasal 9

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memerlukan aspek pendukung meliputi :

- a. ketenagaan;
- b. pendanaan;
- c. sarana prasarana;
- d. manajemen; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

#### Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan pada tingkat kabupaten dan kecamatan.

#### Pasal 11

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja melakukan pembinaan dan pengembangan UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang meliputi:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS;



#### Pasal 14

Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja melakukan pembinaan dan pengembangan UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang meliputi:

- a. memfasilitasi kartu KIS peserta didik/siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- b. memfasilitasi pengadaan alat penunjang bagi peserta didik/siswa penyandang disabilitas pada UKS.

#### Pasal 15

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja melakukan pembinaan dan pengembangan UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang meliputi :

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS;
- c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
- d. menyusun, menggandakan dan mendistribusikan pedoman, pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum di bawah binaan Kementerian Agama;
- e. menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS beserta peralatan yang dibutuhkan;
- f. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren;
- g. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
- h. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; dan
- i. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren sehat.

#### Pasal 16

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja melakukan pembinaan dan pengembangan UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS;
- b. melaksanakan Peraturan Bupati ini dengan membuat peraturan tentang penyelenggaraan UKS;
- c. melaksanakan Peraturan Bupati ini dengan memasukkan UKS dalam perencanaan daerah di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

- c. mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS, dan kader kesehatan remaja;
- d. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
- e. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;
- g. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS;
- h. Mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana UKS;
- i. mengembangkan model sekolah sehat; dan
- j. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah.

### Pasal 13

Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja melakukan pembinaan dan pengembangan UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang meliputi:

- a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS;
- b. memfasilitasi gerakan masyarakat sekolah maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS;
- c. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS;
- d. menyediakan *prototype* media KIE, pedoman pembinaan UKS bagi tenaga kesehatan.
- e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
- f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
- g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;
- h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
- i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan di Satuan Pendidikan;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS.

- d. melaksanakan Peraturan Bupati ini dengan mengalokasikan pembiayaan untuk pelaksanaan UKS;
- e. melaksanakan Peraturan Bupati ini dengan membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS dan sekretariat TP UKS Kabupaten dan TP UKS Kecamatan.

BAB V  
TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN  
SEKOLAH

Pasal 17

Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS terdiri dari :

- a. TP UKS kabupaten;
- b. TP UKS kecamatan; dan
- c. Tim Pelaksana UKS.

Pasal 18

- (1) Tugas TP UKS Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
  - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan UKS;
  - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di wilayahnya;
  - d. melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS;
  - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS dan sekretariat tetap TP UKS;
  - g. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan pemberian obat cacing;
  - h. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
  - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS;
  - j. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS dan media KIE untuk satuan pendidikan;
  - k. membuat laporan berkala kepada TP UKS provinsi;
  - l. melaksanakan ketatausahaan TP UKS kabupaten; dan
  - m. Menyelenggarakan rakerda UKS dan pertemuan-pertemuan di Kabupaten.
- (2) Keanggotaan TP UKS Kabupaten ditetapkan oleh Bupati terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;



- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja;
  - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
  - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kabupaten Tana Toraja;
  - e. Bappeda Kabupaten Tana Toraja; dan
  - f. instansi lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretariat tetap TP UKS kabupaten berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

#### Pasal 19

- (1) Tugas TP UKS kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
  - b. membina dan melaksanakan UKS;
  - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS melalui bimbingan dan penyuluhan;
  - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS dan sekretariat TP UKS;
  - f. melaksanakan program UKS di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS kabupaten;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS secara berkala;
  - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS kepada TP UKS kabupaten; dan
  - i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS kecamatan.
- (2) Keanggotaan TP UKS Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri dari unsur Sekretariat Kecamatan, pusat kesehatan masyarakat, pengawas pendidikan agama dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TP UKS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor kecamatan.

#### Pasal 20

- (1) Tugas Tim Pelaksana UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS;
  - b. melaksanakan Trias UKS;

- c. menjalin kerjasama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait dan masyarakat;
  - d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS secara berkala;
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS kepada TP UKS kecamatan dengan tembusan TP UKS kabupaten; dan
  - g. melaksanakan ketatausahaan Tim pelaksana UKS.
- (2) Kenggotaan Tim Pelaksana UKS di Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan terdiri atas unsur:
- a. Kelurahan/lembang;
  - b. sekolah/madrasah;
  - c. Puskesmas;
  - d. Pendidik;
  - e. OSIS;
  - f. komite sekolah/madrasah; dan
  - g. pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

## BAB VI

### PEMANTAUAN, EVALUASI, KOORDINASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) TP UKS kabupaten, TP UKS kecamatan, dan Tim pelaksana UKS melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
  - a. mengetahui proses penyelenggaraan;
  - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS;
  - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS;
  - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan; dan
  - e. menilai dampak pelaksanaan UKS terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan, meliputi: jenis, tenaga, dan hasil penyelenggaraan UKS.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 22**

Pembiayaan pembinaan dan pengembangan UKS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIIX  
PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022  
NOMOR 10